SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ELECTRONIC LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pelaporan kinerja berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan aplikasi Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan, penginputan, pemutakhiran, dan pemantauan data kinerja melalui aplikasi Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin), perlu menunjuk operator yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aplikasi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Operator Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELECTRONIC LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

Nama : RM. Alfian Apriansya Diponegoro. S.T

NIP : 199804092025061010

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengelola dan mengoperasikan aplikasi Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin);
b. melakukan penginputan dan pemutakhiran data capaian kinerja sesuai periode pelaporan;
c. menghimpun dan mengadministrasikan data serta dokumen pendukung capaian kinerja dari masing-masing subbagian;
d. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen pendukung sebelum dilakukan penginputan; dan
e. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pengisian dan kelengkapan data pada aplikasi E-Lapkin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 12 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid